



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya dan Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala Perubahan dan/atau penyimpangan dari yang tertuang dalam Standarisasi, karena sesuatu hal yang tidak dapat dielakan, harus mengajukan izin kepada Bupati Pemalang lewat panitia penyusun Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan operasional dinas, suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa ini juga dipergunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2008.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 September 2007

BUPATI PEMALANG,



H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SANTOSO